



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm);
Tempat lahir : Selaru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Km.103 Rt.013/004 Kel.Jorong Kec.jorong
Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau
Simpang 3 Swarangan Rt.12 dusun 4 Desa Jorong
Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas

II B Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, SH. Melalui penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 287/Pen.Pid/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

subsidiar 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna cokelat orange;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nmor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7;
- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan dengan berat kotor sebanyak 2,90 (Dua Koma Sembilan Puluh) Gram dan berat bersih sebanyak 0,90 (Nol Koma Sembilan Puluh) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm)**, pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2017** sekira **jam 21.30 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Agustus tahun 2017**, bertempat di **Simpang 3 Swarangan Rt.12 Dusun 4 Desa Jorong Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu atas informasi tersebut saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P dengan dibantu anggota Polsek Jorong yang lain bergerak menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai dilakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa lalu saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P mengetuk pintu rumah terdakwa sedangkan anggota yang lain menguhungi warga sekitar untuk dilakukan pengeledahan, kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P dibukakan pintu rumah oleh terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang warga masyarakat sekitar kemudian dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan warga masyarakat dan pada saat pengeledahan saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan yang mau masuk ke dalam kamar selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P langsung mengikuti terdakwa ke dalam kamar dan tiba-tiba terdakwa mengambil 1(satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna coklat orange dari dalam kamarnya, mengetahui hal tersebut saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P langsung menyuruh terdakwa untuk membukanya dengan posisi masih ditangan terdakwa dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata berisikan 10 (sepuluh) Paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jorong untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr.HASAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram lalu oleh terdakwa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket antara lain 10 (sepuluh) paket dijual dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan yang 10 (sepuluh) paket sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Jorong tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An. WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm) berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 2,90 gram dan berat bersih 0,90 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.1057 tanggal 23 Agustus 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm)**, pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2017** sekira **jam 21.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Agustus tahun 2017**, bertempat di **Simpang 3 Swarangan Rt.12 Dusun 4 Desa Jorong Kec.Jorong Kab.Tanah**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu atas informasi tersebut saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P dengan dibantu anggota Polsek Jorong yang lain bergerak menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai dilakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa lalu saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P mengetuk pintu rumah terdakwa sedangkan anggota yang lain menguhungi warga sekitar untuk dilakukan pengeledahan, kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P dibukakan pintu rumah oleh terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang warga masyarakat sekitar kemudian dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan warga masyarakat dan pada saat pengeledahan saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan yang mau masuk ke dalam kamar selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P langsung mengikuti terdakwa ke dalam kamar dan tiba-tiba terdakwa mengambil 1(satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna coklat orange dari dalam kamarnya, mengetahui hal tersebut saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi TRI CAHYO H.P langsung menyuruh terdakwa untuk membukanya dengan posisi masih ditangan terdakwa dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata berisikan 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jorong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr.HASAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram lalu oleh terdakwa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket antara lain 10 (sepuluh) paket dijual dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan yang 10 (sepuluh) paket sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Jorong tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An. WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm) berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 2,90 gram dan berat bersih 0,90 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.1057 tanggal 23 Agustus 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. SAKSI BUDI KURNIAWAN TARIGAN :

- Saksi melakukan Penangkapan serta penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm) tersebut bersama dengan Saksi BRIPKA TRI CAHYO H.P serta anggota polsek Jorong lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Jorong dan penangkapan tersebut dilakukan pada saat sedang melaksanakan Operasi Narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa kemudian penggeledahan dilakukan di rumah terdakwa bersama Saksi BRIPKA TRI CAHYO H.P beserta Anggota Polsek Jorong lain nya dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 12 Desa Jorong tempat Terdakwa tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna cokelat orange yang didalamnya berisikan 10 paket sabu, 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nomor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7 yang digunakan untuk bertransaksi sabu;
- Bahwa dilakukan penimbangan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Pocket Scale warna hitam dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu diketahui berat kotor 10 Paket Sabu tersebut adalah seberat 2,90 Gram dan dikurangi dengan jumlah Plastik klip sebanyak 10

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus seberat 0,20 Gram berat bersih nya tanpa menggunakan Plastik klip pembungkusnya seberat 0,90 Gram;

- Bahwa 10 paket sabu adalah milik terdakwa yang di dapat terdakwa dari Sdr. HASAN dan biasanya Terdakwa melakukan transaksi dengan cara sebelumnya Sdr. HASAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah Sabu masih ada atau sudah habis “ dan apabila Terdakwa mengatakan bahwa Sabu sudah habis maka Sdr. HASAN datang dan langsung menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. HASAN;
- Bahwa terdakwa tidak membayar lunas sabu yang diberikan HASAN karena HASAN memberi keringanan apabila sabu sudah terjual semua barulah bisa dilunasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 10 paket sabu adalah sisa sabu yang belum terjual;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual sabu kepada seseorang dan pengembangan penyidikan mengarah kepada terdakwa sebagai penjual sabu saat si pembeli sabu tertangkap;

2. SAKSI TRI CAHYO H. P :

- Saksi menerangkan bahwa saksi beserta Anggota Polsek Jorong lain nya sudah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian melakukan pengintaian dan penyamaran terhadap rumah terdakwa WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm) tersebut selanjutnya setelah melihat terdakwa WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm) berada di dalam rumah kemudian Saksi dan Saksi BRIPKA BUDI KURNIAWAN TARIGAN beserta Anggota Polsek Jorong lain nya langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dari salah satu petugas sudah terlebih dahulu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Ketua RT. 12 setempat dan setelah Terdakwa membuka pintunya saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk duduk di ruang tamu sambil menunggu ketua RT. setempat dan setelah ketua RT. setempat datang kemudian saksi memperlihatkan surat perintah tugas kepada ketua RT. dan Terdakwa baru saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang sedang berada didalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua Rt. 12 Sdr. RIFAI RIFANI Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian Saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan mau masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi bersama Saksi BRIPKA BUDI KURNIAWAN TARIGAN langsung mengikuti Terdakwa ke dalam kamar dan tiba – tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna coklat orange dari dalam kamar nya dan setelah melihat tersebut Saksi dan Saksi BRIPKA BUDI KURNIAWAN TARIGAN langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna coklat orange yang masih dipegang nya dengan menggunakan tangan kirinya dengan disaksikan oleh ketua Rt. tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu dan setelah menemukan Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jorong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat ditanyakan ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika shabu tersebut saksi tidak bisa menunjukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 10 paket sabu adalah sisa sabu yang belum terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual sabu kepada seseorang dan pengembangan penyidikan mengarah kepada terdakwa sebagai penjual sabu saat si pembeli sabu tertangkap;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Jorong tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An. WARTININGSIH Als IWAR Binti RUSDIYANTO (Alm) berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 2,90 gram dan berat bersih 0,90 gram dan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.1057 tanggal 23 Agustus 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri dan pada saat di tangkap Terdakwa bersama anak – anak Terdakwa sedang nonton televisi kemudian datang Petugas dari kepolisian dan langsung menangkap serta menggeledah rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Kepolisian Polsek Jorong yang berpakaian Preman yang berjumlah 4 (empat) orang yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan Barang yang ditemukan oleh Petugas dari Polsek Jorong adalah 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna coklat orange yang didalam nya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nmor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7;
- Bahwa 10 paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. HASAN dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HASAN dan biasanya Terdakwa melakukan transaksi dengan cara sebelumnya Sdr. HASAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah Sabu masih ada atau sudah habis “ dan apabila Terdakwa mengatakan bahwa Sabu sudah habis maka Sdr. HASAN datang dan langsung menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. HASAN;
- Bahwa 10 paket sabu yang ditemukan sebagai barang bukti adalah sisa yang belum terjual dimana sesaat sebelum tertangkap terdakwa baru selesai bertransaksi yaitu menjual sabu kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sudah 4 (empat) kali dan Terdakwa biasa nya membeli Sabu dari Sdr. HASAN pertama kali Terdakwa membeli Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gr pada jam , hari lupa bulan Juli 2017 dan yang ke 2 (dua) Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari Sdr. HASAN sebanyak 1 (satu) gram pada jam , hari lupa bulan Juli 2017 dan yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa membeli Sabu sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram pada jam hari lupa bulan Agustus 2017 dan yang terakhir Terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. HASAN selalu di dalam rumah tedakwa yang beralamatkan di Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

- Terdakwa menerangkan bahwa Sabu yang dijual pertama kali oleh Sdr. HASAN kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gr dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan yang ke 2 (dua) kalinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Gr dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gr dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lama nya mulai bulan Juli 2017 berprofesi sebagai penjual atau pengedar Sabu dan Terdakwa membeli Sabu tersebut selalu membeli dari Sdr. HASAN tidak pernah dengan orang lain;
- Terdakwa menerangkan bahwa caranya adalah apabila ada orang yang pesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone milik Terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab “ ada “ dan selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan “ yang paketan berapa “ dan setelah pembeli mengatakan paketan yang akan dibeli kemudian Pembeli menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sabu sesuai dengan pesanan si pembeli dan Terdakwa janji lebih dahulu untuk bertemu di luar rumah Terdakwa dan terkadang juga langsung datang ke rumah Terdakwa dan orang yang memesan untuk membeli sabu kepada Terdakwa tersebut dan pembayaran tersebut biasanya Terdakwa ambil dulu uang nya baru sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada yang memesan Sabu tersebut;

- Bahwa mengenai 10 paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah belum terjual karena belum ada yang memesan;
- Terdakwa menerangkan bahwa biasanya membagi sabu tersebut terlebih dahulu membuka paketan yang di beli tersebut kemudian di buat lagi per paket dengan takaran nya secara perkiraan saja dan kemudian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dibuat menjadi 7 (tujuh) paket kecil dibagi menjadi 3 (tiga) paketan sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per Paket dan dibagi menjadi 4 (empat) paketan sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket dan dari 1 (satu) Gr dibagi menjadi 10 (sepuluh) Paket dan dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per paket dan dijadikan sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Per Paketnya dan dari 2,5 (dua koma lima) Gram dijadikan 20 (dua Puluh) paket dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan menjadi 10 (sepuluh) paket sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paketnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan sabu – sabu tersebut pertama kali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gr adalah sebesar Rp. 1,200.000.- (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang ke 2 (dua) kalinya sabu sabu sebanyak 1 (satu) Gr Sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan keuntungan yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram Sebesar Rp.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) dan Uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari – hari karena untuk saat ini Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan seorang janda beranak 2 (dua);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna cokelat orange;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nmor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7;
- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan dengan berat kotor sebanyak 2,90 (Dua Koma Sembilan Puluh) Gram dan berat bersih sebanyak 0,90 (Nol Koma Sembilan Puluh) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui di persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri dan pada saat di tangkap Terdakwa bersama anak – anak Terdakwa pada saat sedang nonton televisi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Kepolisian Polsek Jorong yang berpakaian Preman yang berjumlah 4 (empat) orang yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan oleh Petugas dari Polsek Jorong adalah 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna cokelat orange yang didalam nya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nmor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.1057 tanggal 23 Agustus 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar 10 paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. HASAN dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HASAN;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sudah 4 (empat) kali, pertama kali Terdakwa membeli Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gr pada bulan Juli 2017, yang ke 2 (dua) Terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sebanyak 1 (satu) gram pada bulan Juli 2017 dan yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa membeli Sabu sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram pada bulan Agustus 2017, dan yang terakhir Terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. HASAN selalu di dalam rumah tedakwa yang beralamatkan di Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan akan tetapi tidak membayar lunas dimana sabu akan dibayar lunas saat sudah terjual habis;
- Bahwa benar Sabu yang dijual pertama kali oleh Sdr. HASAN kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gr dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan yang ke 2 (dua) kalinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Gr dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gr dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lama nya mulai bulan juli 2017 berprofesi sebagai penjual atau pengedar Sabu dan Terdakwa membeli Sabu tersebut selalu membeli dari Sdr. HASAN tidak pernah dengan orang lain;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual sabu adalah apabila ada orang yang pesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone milik Terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab “ ada “ dan selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan “ yang paketan berapa “ dan setelah pembeli mengatakan paketan yang akan dibeli kemudian Pembeli menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan pesanan si pembeli dan Terdakwa janji terlebih dahulu untuk bertemu di luar rumah Terdakwa dan terkadang juga langsung datang ke rumah Terdakwa dan orang yang memesan untuk membeli sabu kepada Terdakwa tersebut dan pembayaran

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut biasanya Terdakwa ambil dulu uang nya baru sabu tersebut
Terdakwa serahkan kepada yang memesan Sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa membagi sabu tersebut terlebih dahulu membuka paketan yang di beli tersebut kemudian di buat lagi per paket dengan takaran nya secara perkiraan saja dan kemudian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dibuat menjadi 7 (tujuh) paket kecil dibagi menjadi 3 (tiga) paketan sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per Paket dan dibagi menjadi 4 (empat) paketan sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket dan dari 1 (satu) Gr dibagi menjadi 10 (sepuluh) Paket dan dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per paket dan dijadikan sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) Per Paketnya dan dari 2,5 (dua koma lima) Gram dijadikan 20 (dua Puluh) paket dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan menjadi 10 (sepuluh) paket sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa benar Keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan sabu – sabu tersebut pertama kali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gr adalah sebesar Rp. 1,200.000.- (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang ke 2 (dua) kalinya sabu sabu sebanyak 1 (satu) Gr Sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan keuntungan yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram Sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) dan Uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari – hari karena untuk saat ini Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan seorang janda beranak 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 paket sabu yang saat itu ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah untuk dijual kembali namun belum ada calon pembeli yang menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **WARTININGSIH als IWAR binti RUSDIYANTO (alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri dan pada saat di tangkap Terdakwa bersama anak – anak Terdakwa pada saat sedang nonton televisi;

Menimbang, bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Kepolisian Polsek Jorong yang berpakaian Preman yang berjumlah 4 (empat) orang yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan oleh Petugas dari Polsek Jorong adalah 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna coklat orange yang didalam nya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Sabu yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nmor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7;

Menimbang, bahwa benar 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.1057 tanggal 23 Agustus 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar 10 paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. HASAN dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HASAN;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sudah 4 (empat) kali, pertama kali Terdakwa membeli Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gr pada bulan Juli 2017, yang ke 2 (dua) Terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sebanyak 1 (satu) gram pada bulan Juli 2017 dan yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa membeli Sabu sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram pada bulan Agustus 2017, dan yang terakhir Terdakwa membeli sabu dari Sdr. HASAN sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. HASAN selalu di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Simpang 3 Swarangan Rt. 12 Dusun 4 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan akan tetapi tidak membayar lunas dimana sabu akan dibayar lunas saat sudah terjual habis;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Sabu yang dijual pertama kali oleh Sdr. HASAN kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gr dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan yang ke 2 (dua) kalinya Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Gr dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gr dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lama nya mulai bulan juli 2017 berprofesi sebagai penjual atau pengedar Sabu dan Terdakwa membeli Sabu tersebut selalu membeli dari Sdr. HASAN tidak pernah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menjual sabu adalah apabila ada orang yang pesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone milik Terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab “ ada “ dan selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan “ yang paketan berapa “ dan setelah pembeli mengatakan paketan yang akan dibeli kemudian Pembeli menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan sabu sesuai dengan pesanan si pembeli dan Terdakwa janji terlebih dahulu untuk bertemu di luar rumah Terdakwa dan terkadang juga langsung datang ke rumah Terdakwa dan orang yang memesan untuk membeli sabu kepada Terdakwa tersebut dan pembayaran tersebut biasanya Terdakwa ambil dulu uang nya baru sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada yang memesan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membagi sabu tersebut terlebih dahulu membuka paketan yang di beli tersebut kemudian di buat lagi per paket dengan takaran nya secara perkiraan saja dan kemudian dari $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dibuat menjadi 7 (tujuh) paket kecil dibagi menjadi 3 (tiga) paketan sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per Paket dan dibagi menjadi 4 (empat) paketan sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket dan dari 1 (satu) Gr dibagi menjadi 10 (sepuluh) Paket dan dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per paket dan dijadikan sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Per Paketnya dan dari 2,5 (dua koma lima) Gram dijadikan 20 (dua Puluh) paket dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan menjadi 10 (sepuluh) paket sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa benar Keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan sabu – sabu tersebut pertama kali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gr adalah sebesar Rp. 1,200.000.- (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang ke 2 (dua) kalinya sabu sabu sebanyak 1 (satu) Gr Sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan keuntungan yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram Sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) dan Uang dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari – hari karena untuk saat ini Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan seorang janda beranak 2 (dua);

Menimbang, bahwa 10 paket sabu yang saat itu ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah untuk dijual kembali namun belum ada calon pembeli dimana sesaat sebelumnya terdakwa telah melakukan transaksi narkoba yaitu menjual sabu kepada orang yang tak dikenal yang menghubungi terdakwa sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sehingga dengan demikian unsur *menjual Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa dalam hal menjual, perantara jual beli ataupun kepemilikan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, demikian unsur *Tanpa Hak* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarannya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**” akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara **adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Mjelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna cokelat orange dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nmor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7 yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan dengan berat kotor sebanyak 2,90 (Dua Koma Sembilan Puluh) Gram dan berat bersih sebanyak 0,90 (Nol Koma Sembilan Puluh) Gram, sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa seorang ibu yang masih menyusui anaknya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WARTININGSIH als IWAR binti RUSDIYANTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas tempat bedak berbentuk bulat merk ovale jenis lulur bali warna cokelat orange;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type SM – B310E warna putih dengan Nomor : 082353035683 dengan Nomor Imei 1 : 357410/07/782156/9 dan Nomor Imei 2 : 357411/07/782156/7;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang sudah dibungkus dengan plastic klip kecil warna transparan dengan berat kotor sebanyak 2,90 (Dua Koma Sembilan Puluh) Gram dan berat bersih sebanyak 0,90 (Nol Koma Sembilan Puluh) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituant, S.H.,M.Kn., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Harries Konstituant, S.H.,M.Kn.

ttd,

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Supriyo, S.H.,M.H.

Untuk turunan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

SAMSURI, S.H.

NIP.196709281993031014.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli